

Gaza: Tidak Pernah Lagi Sekarang – Seruan Putus Asa untuk Intervensi Militer

“Kejahatan genosida bukan hanya kejahatan terhadap suatu kelompok – ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Sekretaris Jenderal PBB, 2004

Situasi di Gaza telah mencapai titik kritis di mana intervensi militer tidak hanya diperbolehkan secara hukum, tetapi diwajibkan oleh hukum internasional. Blokade berkelanjutan Israel dan operasi militer telah menyebabkan bencana kemanusiaan, dengan Mahkamah Internasional (ICJ) mengidentifikasi “risiko yang masuk akal” akan terjadinya genosida. Diplomasi, sanksi, dan putusan hukum gagal mengubah perilaku Israel, menjadikan intervensi militer sebagai satu-satunya opsi yang layak untuk mencegah kekejaman lebih lanjut. Argumen ini didasarkan pada kewajiban Israel di bawah hukum kemanusiaan internasional (IHL), putusan ICJ, kewajiban untuk mencegah genosida, hak atas pertahanan diri kolektif, doktrin Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P), dan status hukum perairan teritorial Gaza. Meskipun Israel dan sekutunya – Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman – akan mengutuk tindakan tersebut, dukungan dari Rusia dan Tiongkok, dikombinasikan dengan proses yang sedang berlangsung di ICJ, memberikan jalur hukum dan geopolitik yang kuat.

Kewajiban Israel sebagai Kekuatan Pendudukan

Sebagai kekuatan pendudukan di Gaza, Israel terikat oleh **Konvensi Jenewa Keempat (1949)**, yang memberlakukan kewajiban spesifik untuk melindungi penduduk sipil. Pasal 55 Konvensi menyatakan:

“Sejauh mungkin dengan sarana yang tersedia, Kekuatan Pendudukan memiliki kewajiban untuk memastikan pasokan makanan dan medis bagi penduduk; khususnya, harus mendatangkan bahan makanan, pasokan medis, dan barang lain yang diperlukan jika sumber daya wilayah yang diduduki tidak memadai.”

Blokade Israel, yang membatasi makanan, pasokan medis, dan barang-barang penting, melanggar kewajiban ini. Setelah 143 hari pengepungan, Gaza telah kehabisan semua cadangan dan kini berada pada fase 4 (darurat) / fase 5 (bencana) kelaparan menurut IPC. Kegagalan Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan sebagaimana diwajibkan oleh Konvensi Jenewa memberikan pembenaran mendasar untuk intervensi guna memulihkan akses dan melindungi warga sipil.

Genosida Menurut Konvensi: Penghancuran yang Disengaja melalui Kondisi Kehidupan

Konvensi Genosida 1948, Pasal II, huruf c, mendefinisikan genosida sebagai:

“Secara sengaja memaksakan kondisi kehidupan pada suatu kelompok yang dirancang untuk menyebabkan penghancuran fisiknya, baik secara keseluruhan maupun sebagian.”

Pengepungan Israel selama 143 hari, larangan terhadap UNRWA, dan ketergantungan pada sistem distribusi bantuan mematikan GHF mencerminkan hal ini. Kematian 1.021 orang dan luka-luka 6.511 orang di titik distribusi, bersama dengan serangan IDF pada 20 Juli 2025 terhadap konvoi Program Pangan Dunia – yang menewaskan 94 orang dan melukai 150 orang – menunjukkan niat untuk menghalangi kelangsungan hidup. Kerusakan yang tidak dapat dipulihkan akibat kelaparan fase 5 IPC, terutama pada anak-anak, menegaskan sifat genosida dari kondisi ini.

Tindakan Sementara ICJ yang Memerintahkan Bantuan Kemanusiaan

Dalam kasus *Afrika Selatan vs. Israel* (2024), ICJ mengeluarkan tindakan sementara sebagai respons terhadap permohonan Afrika Selatan berdasarkan Konvensi Genosida, menemukan “risiko yang masuk akal” akan genosida di Gaza akibat operasi militer dan blokade Israel. Pengadilan memerintahkan Israel untuk:

“Mengambil semua tindakan dalam kekuasaannya untuk mencegah pelaksanaan semua tindakan dalam lingkup Pasal II [Konvensi Genosida]” dan “memungkinkan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.”

Pembatasan bantuan yang terus berlanjut oleh Israel dan eskalasi operasi militer menunjukkan ketidakpatuhan terhadap tindakan mengikat ini. Ketidaktaatan ini menciptakan dasar hukum untuk intervensi militer guna menegakkan putusan ICJ dan memastikan akses kemanusiaan.

Putusan LaGrand: Tindakan Sementara Bersifat Mengikat

Sifat mengikat dari tindakan sementara ICJ ditetapkan dalam kasus *LaGrand (Jerman vs. Amerika Serikat, 2001)*, di mana pengadilan memutuskan:

“Tindakan sementara yang ditunjukkan oleh Pengadilan bersifat mengikat bagi para pihak.”

Kegagalan Israel untuk mematuhi tindakan sementara tahun 2024 adalah pelanggaran hukum internasional. Preseden *LaGrand* menegaskan bahwa negara tidak dapat mengabaikan perintah ICJ tanpa konsekuensi, yang membenarkan intervensi militer untuk menegakkan kepatuhan dan melindungi penduduk Gaza.

Bosnia vs. Serbia: Kewajiban untuk Mencegah Genosida

Putusan ICJ dalam kasus *Bosnia dan Herzegovina vs. Serbia dan Montenegro* (2007) menetapkan kewajiban yang jelas bagi negara untuk bertindak ketika mereka mengetahui risiko serius genosida. Pengadilan memutuskan:

“Sebuah negara... berkewajiban untuk menggunakan semua sarana yang tersedia secara wajar untuk mencegah genosida sejauh mungkin, ketika mengetahui adanya risiko serius bahwa genosida akan dilakukan.”

Temuan ICJ tentang “risiko yang masuk akal” genosida di Gaza mengaktifkan kewajiban ini. Ketika tindakan non-militer – diplomasi, sanksi, dan prosedur hukum – gagal, intervensi militer menjadi langkah yang sah dan diperlukan untuk mencegah genosida, sebagaimana diwajibkan oleh putusan *Bosnia*.

Pasal 51 Piagam PBB: Pertahanan Diri Kolektif

Pasal 51 Piagam PBB menegaskan kembali hak bawaan negara untuk pertahanan diri, termasuk pertahanan diri kolektif, dan menyatakan:

“Tidak ada dalam Piagam ini yang akan melemahkan hak bawaan untuk pertahanan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.”

Hak ini tidak terbatas pada negara anggota PBB atau dibatasi oleh ketentuan lain dalam Piagam. Blokade dan operasi militer Israel merupakan serangan bersenjata yang berkelanjutan terhadap penduduk Gaza. Sifat bawaan hak ini memungkinkan negara untuk bertindak dalam pertahanan diri kolektif, bahkan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB (UNSC), terutama ketika Dewan lumpuh oleh veto Amerika Serikat. Ini memberikan jalur hukum untuk intervensi militer guna menolak tindakan Israel dan melindungi warga sipil.

Pengakuan Palestina: Memperkuat Pasal 51

Status Palestina memperkuat argumen untuk pertahanan diri kolektif. Diakui oleh lebih dari 140 negara dan diberikan status negara pengamat non-anggota oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2012 (Resolusi 67/19), Palestina menikmati pengakuan internasional yang luas namun tidak lengkap. Hukum internasional tidak memiliki aturan pasti mengenai kenegaraan berdasarkan **Konvensi Montevideo (1933)**, yang mencantumkan kriteria seperti wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kapasitas untuk hubungan internasional. Pengakuan Palestina menetapkan sebagai entitas sah yang sedang diserang, memungkinkan negara lain untuk menggunakan pertahanan diri kolektif berdasarkan Pasal 51 atas namanya, terutama mengingat tindakan ilegal Israel terhadap Gaza.

Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P): Mandat untuk Bertindak

Doktrin Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P), yang disahkan dalam **Dokumen Hasil KTT Dunia 2005**, memberikan dukungan tambahan untuk intervensi. Doktrin ini menguraikan tiga pilar: - **Pilar I**: "Setiap negara individu bertanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan." - **Pilar II**: "Komunitas internasional bertanggung jawab untuk mendorong dan membantu negara-negara individu dalam memenuhi tanggung jawab ini." - **Pilar III**: "Jika sebuah negara jelas gagal melindungi penduduknya, komunitas internasional harus siap untuk mengambil tindakan kolektif yang sesuai."

Israel, sebagai kekuatan pendudukan, telah gagal melindungi penduduk Gaza (Pilar I). Upaya internasional melalui diplomasi dan sanksi telah diblokir atau tidak efektif (Pilar II), mengaktifkan **Pilar III**, yang mencakup intervensi militer sebagai tanggapan yang sah ketika sebuah negara jelas gagal melindungi penduduknya. Mengingat kelumpuhan UNSC, negara-negara berhak bertindak secara kolektif di bawah R2P.

Perairan Teritorial Gaza: Memulihkan Hak-Hak Palestina

Israel tidak mengklaim Gaza sebagai wilayahnya, yang memiliki implikasi signifikan terhadap legalitas intervensi militer di perairan teritorial Gaza. **Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)**, Pasal 2, menyatakan:

"Kedaulatan negara pantai meluas, di luar wilayah daratan dan perairan dalamannya, ke sabuk laut yang berdekatan, yang disebut sebagai laut teritorial."

Karena Israel tidak mengklaim kedaulatan atas Gaza, ia tidak memiliki dasar hukum untuk mengendalikan perairan teritorial Gaza (hingga 12 mil laut) atau menegakkan blokade di sana. Pendapat konsultatif ICJ pada tahun 2024 menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai ilegal, semakin melemahkan klaimnya atas kendali perairan Gaza. Intervensi militer untuk mematahkan blokade dan mengirimkan bantuan kemanusiaan bukanlah agresi teritorial terhadap Israel, karena tidak menantang klaim teritorial yang sah. Sebaliknya, ini memulihkan hak-hak Palestina atas perairan teritorial mereka berdasarkan hukum internasional, membebaskannya dari persetujuan UNSC berdasarkan ketentuan yang melindungi integritas teritorial.

Insiden Madleen: Pembajakan dalam Pelayanan Genosida

Salah satu demonstrasi paling jelas dari niat Israel untuk memaksa Gaza menyerah melalui kelaparan terjadi jauh dari pantainya. Pasukan angkatan laut Israel mencegat *Madleen*, sebuah kapal Freedom Flotilla berbendera Inggris yang mengangkut bantuan kemanusiaan, lebih dari **160 mil laut dari pantai** – jauh di perairan internasional. Di atas kapal terdapat **dua belas aktivis sipil**, termasuk **Greta Thunberg** dan **anggota parlemen Eropa Prancis Rima Hassan**.

Pasukan Israel secara paksa menaiki kapal, menahan para aktivis, dan menyita semua bantuan – sebuah tindakan yang memenuhi syarat sebagai pembajakan menurut **Pasal 101 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)**:

“Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang melanggar hukum, atau tindakan perampokan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal pribadi... di laut lepas terhadap kapal lain.”

Tindakan agresif ini bukanlah insiden terisolasi – ini adalah penegasan jelas dari niat Israel untuk **memblokir semua bantuan kemanusiaan**, bahkan ketika berasal dari kapal yang diakui secara internasional di perairan netral. Pembajakan *Madleen* tidak hanya melanggar hukum maritim internasional, tetapi juga **membuktikan tujuan sebenarnya dari blokade**: menolak akses 2 juta penduduk Gaza terhadap kebutuhan hidup paling dasar.

Dengan menyerang upaya kemanusiaan jauh dari yurisdiksi yang diklaim, Israel mengungkapkan blokade sebagai **bukan tindakan keamanan**, melainkan kampanye **kelaparan dan intimidasi**. Insiden ini menegaskan **urgensi intervensi militer** untuk memulihkan hak-hak maritim Palestina dan memastikan pengiriman bantuan penyelamat jiwa yang aman.

Dukungan Geopolitik dan Strategi Hukum

Setiap intervensi militer untuk mematahkan blokade Israel di Gaza akan menghadapi penentangan politik yang keras dari Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Negara-negara ini secara konsisten membela tindakan Israel dan memblokir tindakan pertanggungjawaban di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, sentimen global sedang berubah. Keparahan krisis di Gaza – dan penghinaan terbuka Israel terhadap hukum internasional – telah menciptakan ruang bagi koalisi baru negara-negara untuk bertindak.

Rusia dan Tiongkok, meskipun kecil kemungkinannya untuk memimpin upaya militer, telah secara terbuka mengutuk blokade Israel dan mendukung hak-hak Palestina di forum internasional. Keduanya memiliki hak veto di **Dewan Keamanan PBB (UNSC)** dan dapat memblokir resolusi apa pun yang bertujuan untuk mengkriminalisasi intervensi kemanusiaan. Ini mencerminkan perlindungan politik yang sama yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel selama 21 bulan terakhir. Preseden geopolitik jelas: kekuatan veto digunakan untuk melindungi sekutu, bukan untuk menegakkan keadilan yang tidak memihak.

Negara-negara yang melakukan intervensi mungkin menghadapi tantangan hukum, termasuk upaya untuk menggambarkan tindakan tersebut sebagai agresi yang melanggar hukum. Namun, dasar hukum intervensi – dalam **tindakan sementara ICJ**, **Konvensi Genosida**, dan doktrin **Tanggung Jawab untuk Melindungi (R2P)** – membuat tantangan tersebut lemah dan tidak meyakinkan. ICJ telah menemukan “risiko yang masuk akal akan genosida” di Gaza dan memerintahkan Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan. Intervensi yang dirancang untuk menegakkan mandat ini bukanlah pelanggaran hukum internasional – ini adalah **pemenuhannya**.

Selain itu, kasus genosida yang sedang berlangsung di ICJ melawan Israel kemungkinan akan mengkonfirmasi pelanggaran serius terhadap **Konvensi Genosida**, yang semakin melegitimasi setiap intervensi yang bertujuan untuk menghentikan kekejaman massal dan memulihkan akses kemanusiaan. Negara-negara yang bertindak sekarang tidak hanya akan berada di sisi yang benar dalam sejarah – mereka juga akan berada di sisi yang benar dalam hukum.

Kesimpulan: Imperatif Hukum dan Moral

Hukum internasional menuntut tindakan ketika ancaman genosida nyata – dan di Gaza, ancaman ini tidak lagi teoretis. Blokade Israel, yang melanggar **Konvensi Jenewa Keempat**, dan penghinaan terbukanya terhadap **tindakan sementara mengikat ICJ**, memberikan beberapa dasar hukum yang tumpang tindih untuk **intervensi militer segera**.

Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel dari pertanggungjawaban. Sekarang, **Rusia dan Tiongkok** – keduanya pendukung vokal hak-hak Palestina – dapat membalas budi dengan melindungi koalisi kemanusiaan apa pun dari pembalasan UNSC. **Tindakan sementara ICJ** dan hasil yang mungkin dari kasus genosida yang sedang berlangsung memberikan kerangka hukum yang melegitimasi dan secara retrospektif membenarkan intervensi untuk menegakkan hukum internasional dan menyelamatkan nyawa.

Menunggu putusan akhir tentang genosida sebelum bertindak akan seperti meminta petugas pemadam kebakaran untuk menunggu laporan pembakaran saat rumah terbakar.

Bagi terlalu banyak orang di Gaza, sudah terlambat. Namun, yang terburuk masih bisa dicegah – **jika hanya beberapa negara bertindak dengan keberanian, tekad, dan hati nurani yang jernih**.

Ini bukan waktunya untuk pernyataan lebih lanjut. Ini adalah waktu untuk kapal, konvoi, dan perlindungan.

Ini adalah waktu untuk mematahkan blokade.